

UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN DI DESA KLEKEAN KECAMATAN BOTOLINGGO KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

Saifullah

Email: saifullah79dafa@gmail.com
STIS Darul Falah Bondowoso
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Abstract

Marriage is human nature, God created man with a male and female partner. The union of a man and woman in a holy and sacred bond is a form of marriage. Marriage exists to continue human offspring. However, to give birth to good offspring requires maturity between human types. Early marriage is a violation of the law that must be prevented. There are children who are deprived of personal rights, for example going to school and playing. These preventive efforts can involve religious activities of the local community. The results of the study and researcher's analysis showed that efforts to prevent early marriage through empowerment of religious activities carried out by the village government, community leaders, and religious leaders have not met expectations. The low level of parental understanding of the risk of early marriage is one of the obstacles to efforts to prevent early marriage.

Key words: *prevention, early marriage, religious activities*

Abstrak

Pernikahan adalah kodrat manusia, tuhan menciptakan manusia dengan pasangannya yaitu laki-laki dan perempuan. Menyatunya antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci dan sakral adalah salah satu bentuk pernikahan. Pernikahan ada untuk meneruskan keturunan manusia. Akan tetapi untuk melahirkan keturunan yang baik dibutuhkan kematangan antar jenis manusia. Pernikahan dini adalah pelanggaran hukum yang harus diupayakan dicegah. Ada hak-hak personal anak yang terampas misalnya bersekolah dan bermain. Upaya pencegahan itu bisa melibatkan kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat setempat. Hasil kajian dan analisis peneliti menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini melalui pemberdayaan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama hasilnya belum sesuai harapan. Tingkat pemahaman orang tua yang rendah terhadap resiko pernikahan dini adalah salah satu kendala upaya pencegahan pernikahan dini.

Kata kunci: *pencegahan, pernikahan dini, kegiatan keagamaan*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sunah Rosulullah Muhammad SAW serta merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Sebagai umat Muhammad setiap manusia laki-laki dan perempuan dewasa disunahkan untuk menikah bagi yang sanggup dan mampu memberi nafkah lahir dan batin. Allah berfirman dalam Alquran surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan"*.

Pada ayat lain Allah Swt berfirman dalam Alquran surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya : *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin"*.

Kesunahan nikah menuntut adanya syarat-syarat tertentu bahwa pernikahan yang disunahkan adalah ketika anak laki-laki dan perempuan mulai melewati pada tahapan remaja akhir sampai dewasa atau sudah mencapai usia cukup untuk menikah dan mampu menafkahi istri. Agama memberikan kriteria pernikahan yang baik dari sisi ibadah, kejiwaan, ekonomi, keilmuan dan sosial. Pernikahan yang benar dalam pandangan agama islam akan membawa kepada ketenangan dan ketentraman jiwa. Kriteria minimal yang dipersyaratkan agama haruslah terpenuhi diantaranya cukup umur, mengerti dan paham tentang hak dan kewajiban suami istri, dan mampu mencari nafkah bagi suami.

Pernikahan yang dilangsungkan pada usia dini (anak-anak) akan membawa konsekuensi personal, sosial dan pendidikan. Dari sisi personal anak-anak dari segi kejiwaan masih labil karena masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental sehingga memudahkan terjadinya pertengkaran pasangan suami istri. Dalam perspektif sosial, anak-anak dan remaja tidak dapat menjadi anggota masyarakat secara penuh. Anak-anak dan remaja mempunyai komunitas sendiri sebagai elemen penting dari komunitas sosial. Dengan terjadinya pernikahan dimasa anak-anak, maka secara tidak langsung dalam sudut pandangan agama, kejiwaan, ekonomi dan sosial mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dengan orang dewasa sebagai anggota masyarakat. Dari segi pendidikan, anak-anak yang menikah pada usia sekolah akan membawa konsekuensi pada berhentinya anak sekolah (Drop Out).

Tradisi/budaya atau kebiasaan menikahkan anak-anak saat masih usia sekolah menjadi persoalan yang segera dicarikan solusinya. Pernikahan dibawah umur akan merampas hak mendasar anak yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Adanya pernikahan diusia dini (anak-anak) juga berdampak kepada lahirnya apa yang disebut dengan keluarga "patungan", dimana anak-laki yang telah menikah tetap tinggal

serumah dengan orang tua (Le Play:1871, Burke, 2001:78).¹ Ketidakmampuan anak yang telah menikah dalam mencari nafkah buat keluarganya menyiratkan tambahan beban ekonomis bagi keluarga induknya yaitu bapak sebagai kepala keluarga.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa upaya dan tahapan menanggulangi fenomena pernikahan dini diantaranya, melalui pembinaan dan pemahaman terhadap orang tua akan resiko pernikahan dini melalui kegiatan-kegiatan keagamaan,.

Tujuan penelitian ini adalah mengupayakan pencegahan pernikahan dini melalui pembinaan keagamaan.

KAJIAN TEORI

Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Perkawinan dalam lingkup demografi dan kependudukan:perkawinan lebih difokuskan kepada keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini hidup bersama dapat dikukuhkan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ada (*de jure*) ataupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Konsep ini dipakai terutama untuk mengkaitkan status perkawinan dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh panjang-pendeknya perkawinan atau hidup bersama

Perkawinan menurut islam adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat islam.

HIKMAH PERNIKAHAN

1. Melestarikan keturunan manusia (Qs.18,al-Kahfi:46)
2. Mendapatkan ketentraman dan ketenangan (Qs. 30, Al-Rum:21)
3. Menyalurkan kebutuhan seksual suami istri kepada pasangannya (Qs.2,al-Baqarah:187).
4. Memperkokoh hubungan sosial dan interaksi social (Afnan Chafidh, 2006).³

¹ Frederic Le Play, 1871 "L'Organisation De La Famille" (French) Paperback – Sept. 10 2010, hal 201

² Undang-Undang Perkawinan no.1 Tahun 1974 pasal 1

³ Chafidh, M. Afnan, 2006, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, kematian*, Surabaya: Khalista, hal 333

DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI

Ada beberapa pandangan mengenai resiko pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak diantaranya adalah :

1. Kesehatan Reproduksi

Pada usia kurang dari 20 tahun pasangan ini memiliki emosional yang kurang stabil sehingga mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk sulit mengendalikan diri dan menjalani kewajiban dalam hidup berumah tangga dan mengasuh anak.⁴

Faktor yang mempengaruhi usia rata-rata usia menikah pertama perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor orang tua.⁵

2. Psikologis/Kejiwaan

Pernikahan dini memiliki dampak sebagai berikut:

- a. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
- b. Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.
- c. Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.⁶

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.⁷

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri pemberdayaan masyarakat, terdiri atas:

1. *Community leader*: petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Misalnya Camat, lurah, kepala adat, ustad, dan sebagainya.

⁴ Romauli, S. Vindari, A.M. 2009. *Kesehatan Reproduksi buat Mahasiswi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika

⁵ Papalia, D. E., Old, S. W., Feldman, & R. D. (2001). *Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika

⁶ Sarwono, Sarlito W (2013). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers

⁷ I Nyoman Sumaryadi (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* hal 45

2. *Community organization*: organisasi seperti PKK, karang taruna, majlis taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
3. *Community Fund*: Dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), PKH, yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat.
4. *Community material* : setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas.
5. *Community knowledge*: pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan *community based health education*.
6. *Community technology*: teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang.

Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Perbaikan Kelembagaan “Better Institution”
Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan Usaha “Better Business”
Perbaikan pendidikan “semangat belajar”, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan Pendapatan “Better Income”
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan “Better Environment”
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan “Better Living”
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan Masyarakat “Better Community”

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.⁸

PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan. Penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan Atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan “the have not”, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit “the have little”.

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan

⁸ Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta., hal 202

dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.⁹

TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut.¹⁰

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2. Tahapan Pengkajian “Assessment”

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “feel needs” dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “exchange agent” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

⁹ Najiyati, et all, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, Bogor: WetlandsInternational*, hal 54

¹⁰ Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali,. Hal 284

5. Tahap Pelaksanaan “Implementasi” Program Atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Fokus penelitian adalah menganalisis upaya-upaya pencegahan pernikahan dini melalui pemberdayaan masyarakat dengan bentuk-bentuk kegiatan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

INDIKATOR HASIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat, dapat menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Input

- a. Sumber daya manusia, yakni tokoh atau pemimpin masyarakat baik tokoh formal maupun informal
- b. Besarnya dana yang digunakan, baik dana yang berasal dari kontribusi masyarakat setempat maupun dana yang diperoleh dari bantuan di luar masyarakat tersebut.

- c. Bahan-bahan, alat-alat atau materi lain yang digunakan untuk menyokong kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.
2. Proses
 - a. Jumlah penyuluhan kesehatan dilaksanakan
 - b. Frekuensi dan jenis pelatihan dilaksanakan
 - c. Jumlah tokoh masyarakat atau kader kesehatan yang dilatih sebagai motivator
 - d. Pertemuan- pertemuan masyarakat dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan
 3. Output
 - a. Jumlah dan jenis UKBM (upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat), misal : Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, dana Sehat, dan sebagainya.
 - b. Jumlah orang atau anggota masyarakat yang telah meningkat pengetahuan dan perilakunya tentang kesehatan.
 - c. Jumlah anggota keluarga yang mempunyai usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga
 - d. Meningkatkan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat
 4. Outcome
 - a. Meningkatnya angka kesehatan dalam masyarakat
 - b. Meningkatnya angka kelahiran dalam masyarakat
 - c. Meningkatnya status gizi anak balita dalam masyarakat

BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berikut ini terdapat beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan bidang keagamaan yaitu:

1. Penguatan pemahaman masyarakat tentang resiko pernikahan dini dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, sholawatan, dan manaqiban dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan guru ngaji.
2. Peningkatan SDM

Terkait upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan sosialisasi dalam setiap kesempatan bertemunya warga masyarakat.
3. Kesehatan

Bentuk lain penguatan masyarakat di sektor kesehatan juga dilakukan dengan diadakannya berbagai kegiatan kesehatan seperti: pembinaan kesehatan bagi wanita hamil dan lansia, bahaya pernikahan dini, pembinaan bagi remaja putri tentang

kesehatan reproduksi dan bahaya pergaulan bebas. Apalagi perangkat desa bekerjasama dengan badan kesehatan terkait seperti Polindes, Poskesdes dan Puskesmas.

PENUTUP

Berdasarkan kajian dan analisis peneliti dapat ditarik kesimpulan terkait upaya pencegahan pernikahan dini melalui pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keagamaan bahwa upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat dan tokoh agama hasilnya belum sesuai harapan. Tingkat pemahaman orang tua yang rendah terhadap resiko pernikahan dini masih rendah. Sehingga pembinaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan belum bisa diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, (2003) Penerjemah, Fadhly Bahari, *Ensiklopedi Muslim*, Cet 6, Jakarta: Darul Falah.
- Chafidh, M. Afnan, (2006), *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, kematian*, Surabaya: Khalista
- Frederic Le Play, *L'Organisation De La Famille* (1871) (French) Paperback – Sept. 10 2010
- Michael Edwards, (2004) *“Future Positive, International Cooperation in the 21st Century”*, London: Earthscan.
- Papalia, D. E., Old, S. W., Feldman, & R. D. (2001). *Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika
- Romauli, S. Vindari, A.M. (2009). *Kesehatan Reproduksi buat Mahasiswi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Sarwono, Sarlito W (2013). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pres
- Najiyati, et all, (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: WetlandsInternational,
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Mardikanto, Totok. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN